

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah situasi negara dimana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat, kedaulatan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat dan dilakukan untuk kepentingan rakyat. Sesuai dengan hakekatnya, demokrasi menganut paham yang mengedepankan kekuasaan berada di tangan rakyat bukan berada di tangan penguasa.<sup>1</sup>

Demokrasi bertujuan memastikan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien melalui partisipasi warga negara secara aktif dalam proses demokratis. Negara demokrasi mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan melalui pemilihan umum yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>2</sup>

Negara yang menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah dalam pelaksanaannya memiliki hubungan yang saling melengkapi. Dalam otonomi daerah pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya. Dalam sistem otonomi daerah para pemimpin daerah dipilih oleh masyarakat secara langsung yang merupakan prinsip utama dari demokrasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dedimus Kodi, "Demokrasi Dan Budaya Politik Di Indonesia," *IHK STRADA INDONESIA*, 2021, 3.

<sup>2</sup> Rozalinda Erita, "PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA," *Journal Justiciabellen*, 2022, 74.

<sup>3</sup> Mohamad Guntoro, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah," *Jurnal Cendekia Jaya*, 2021, 3.

Di dalam negara demokrasi dengan sistem otonomi daerah peran masyarakat dalam pengambilan keputusan politik sangat besar. Hal ini bisa dilihat dalam pemilihan umum. Pemilu merupakan mekanisme yang mengatur pergantian atau perpindahan kekuasaan seseorang atau golongan politik tertentu secara legal tanpa penggunaan kekerasan maupun cara-cara yang inkonstitusional sehingga kemenangan yang diperoleh betul-betul hasil suara mayoritas masyarakat dan menjunjung tinggi *fair play*.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas-asas yakni :

1. Langsung, artinya dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat memilih secara langsung berdasarkan hati nurani dan menurut kehendak sendiri.
2. Umum, artinya berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat yakni berusia 17 tahun tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan dan lain-lain.
3. Bebas, artinya setiap warga negara berhak memilih siapapun kontestan yang dikehendaki tanpa paksaan, tekanan, pengaruh maupun intimidasi pihak lain.
4. Rahasia, artinya setiap pemilih terjamin kerahasiaannya dalam menyalurkan suaranya dan tidak ada satu pihak pun yang mengetahui terhadap pilihan tersebut. Hal ini untuk menjaga masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Jujur, setiap penyelenggara yang terlibat termasuk rakyat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur serta tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun.

---

<sup>4</sup> Arif Prasetya Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, and T Heru Nurgiansah, "Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Kewarganegaraan*, 2022, 3219.

6. Adil, berarti semua pihak yang terlibat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.<sup>5</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat 1 memuat jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di Indonesia agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan damai dan mewujudkan cita-cita bangsa ada beberapa landasan hukum yang mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.<sup>6</sup> Dalam hal pemilihan umum kepala desa di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. . Di dalam Undang-Undang ini memuat bahwa pemilihan kepala desa dilakukan

---

<sup>5</sup> Arif Prasetya Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, and T Heru Nurgiansah, "Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Kewarganegaraan*, 2022, 3219.

<sup>6</sup> Untung Sri Hardjanto, "Legitimasi Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2019," *Administrative Law & Governance Journal*, 2019, 110.

secara langsung dan demokratis dengan mekanisme pemilihan kepala desa (pilkades).<sup>7</sup>

Disamping adanya Undang-Undang ini juga tetap dibutuhkan adanya Peraturan Daerah untuk mengatur secara lebih detail mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan setiap daerah sehingga aturan yang dibuat lebih tepat dan sesuai realitas kepentingan atau karakteristik daerah yang berbeda-beda.<sup>8</sup>

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Paser memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Peraturan Daerah ini mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa seperti tahapan pemilihan, syarat pencalonan, proses pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa dengan prinsip demokrasi dan keadilan.

Namun, seperti halnya peraturan Perundang-Undangan lainnya. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ini dalam pelaksanaannya juga tak lepas dari berbagai permasalahan dan kontroversi sebagaimana yang terjadi pada pemilihan kepala Desa Pulau Rantau.

---

<sup>7</sup> Adhi Putra Satria, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia," *Kosmik Hukum*, 2020, 14.

<sup>8</sup> Arie Elcaputera, Ahmad Wali, and Wiryadinata, "URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH: Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, 123.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 38 poin m mengatur bakal calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan bersedia bertempat tinggal menetap di desa selama menjadi kepala desa apabila terpilih sebagai kepala desa terhitung mulai tanggal pelantikan. Kemudian pada Pasal 86 Ayat 1 mengatur kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan. Kemudian Ayat 3 poin c pada Pasal ini mengatur bahwa kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Ayat 1 huruf c karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dan poin d pada Pasal ini mengatur bahwa kepala desa diberhentikan karena melanggar sumpah/janji. Dalam mekanisme pemberhentian ini Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada bupati melalui camat berdasarkan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada Pasal 86 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Di Desa Pulau Rantau terdapat asumsi bahwa kepala desa yang terpilih tidak bertempat tinggal menetap dan tidak memiliki rumah permanen dengan sertifikat atas namanya sebelum pencoblosan dan ketika terpilih tidak juga menetap bertempat tinggal di desa tersebut. Kepala desa ketika bekerja pulang-pergi dari rumahnya yang berada di desa Sungai Kandilo ke Desa Pulau Rantau. Kepala desa yang menjabat sudah memerintah selama 3 tahun sejak dilantik pada tahun 2020 dan selama itu tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau. Fenomena seperti ini disinyalir sudah terjadi sejak lama di Desa Pulau Rantau. Kepala desa sebelumnya yang menjabat selama 2 periode dengan selang waktu 12 tahun juga tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau. Dan Badan Permusyawaratan Desa

Pulau Rantau juga tidak melakukan musyawarah terkait usul pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat.

*One common suggestion, especially from the international community, is for Indonesia to play a role as a global Islamic voice. It is often argued that Indonesia, as the largest Muslim-majority country in the world, should demonstrate to the world that Islam can be a 'positive' force in world affairs. Indonesia, according to this view, should demonstrate that Islam can go hand in hand with democracy.<sup>9</sup>*

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim harus menunjukkan kepada dunia bahwa islam dapat menjadi kekuatan positif dalam dunia. Indonesia harus menunjukkan bahwa islam dapat berjalan dengan beriringan dengan demokrasi.

Di dalam islam dalam pembahasan *siyasah dusturiyah* yang merupakan bagian kajian *fiqh siyasah* yang di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan dalam negara. Dimana perundang-undangan, peraturan-peraturanya dan adat istiadat masuk di dalamnya.<sup>10</sup> Salah satu bagian konsep dalam *siyasah dusturiyah* ini yakni *syura* yang mengandung arti segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan untuk kebaikan atau berdasarkan musyawarah. Sebagaimana halnya *syura* demokrasi juga menekankan musyawarah untuk mendapatkan keputusan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> dewi fortuna, "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 2010, 46.

<sup>10</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (pekalongan, jawa tengah: PT Nasya Exfanding Management, 2019), 198.

<sup>11</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (pekalongan, jawa tengah: PT Nasya Exfanding Management, 2019), 201.

Selain itu *syura* dalam islam juga dapat di sejajarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dimana yang pertama dalam *syura* tauhid sebagai landasan asasi. Kemudian yang kedua kepatuhan hukum, yang ketiga toleransi masyarakat, keempat tidak adanya batasan demokrasi oleh ras atau golongan tertentu.<sup>12</sup> Dalam hal ini terdapat asumsi bahwa kepala desa telah melanggar prinsip *syura* yakni kepatuhan hukum. Kepala Desa yang menjabat melanggar peraturan yang mengatur bahwa diharuskan baginya jika terpilih untuk menetap selama menjadi kepala Desa di Desa Pulau Rantau.

Q.S. Yusuf/12: 56:

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦ ﴾

“Dan demikianlah kami tetapkan Yusuf di negara itu, supaya dia menetap disitu sesuai kehendaknya. Kami berikan rahmat kepada siapa saja yang kami kehendaki dan kami tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kekuasaan dan kepemimpinan kepada siapa yang ia kehendaki. Nabi Yusuf As diberikan kekuasaan atas Mesir oleh Allah Swt. Dan dia mengelola tempat itu dengan bijak karena dia mengenal daerah tersebut dan memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan keinginan orang-orang yang dia inginkan.

وعن ابن عمر ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُفُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،

<sup>12</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyashah* (pekalongan,jawa tengah: PT Nasya Exfanding Management, 2019).

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.<sup>13</sup>

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya . (H.R. Bukhari dan Muslim).”

Dari penerapan latar belakang diatas, peneliti berpendapat bahwa hal ini menarik untuk diangkat sebagai judul penelitian untuk dikaji oleh karena itu peneliti merumuskanya dalam judul **“Implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau”**.

## B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian mengenai implementasi Pasal 3D Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau. Peneliti mengambil beberapa rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Rantau?
2. Apa dampak permasalahan dalam penerapan Pasal 38 Poin m Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Rantau?

---

<sup>13</sup> abu Zakaria An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2007), 212.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Rantau.
2. Untuk mengetahui dampak permasalahan dalam penerapan Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Rantau.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis dan juga mahasiswa jurusan hukum tata negara serta seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari.
2. Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menilai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser bagi para penegak hukum (pemerintah).

### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul diatas peneliti memberikan definisi operasional atau batasan istilah untuk menghindari pemahaman yang berbeda dan penafsiran yang

luas dalam menginterpretasi judul dan permasalahan yang akan diteliti, untuk itu diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagaimana berikut:

1. Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna penerapan atau pelaksanaan.<sup>14</sup> Yang mana yang dimaksud penerapan dalam hal ini ialah teknis dan tata laksana pemerintah kepada masyarakat dalam menerapkan Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Rantau.
2. Peraturan Daerah secara yuridis adalah instrumen aturan yang diberikan secara sah oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan perda adalah “peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.”<sup>15</sup>
3. Pemilihan kepala desa merupakan proses demokratis dimana penduduk desa memilih secara langsung kepala desa melalui mekanisme yang terdapat di dalam peraturan Perundang-Undangan. Pemilihan kepala desa ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang dibuat di tingkat desa di dasarkan pada kepentingan dan aspirasi penduduk desa. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri

---

<sup>14</sup> Etih Hendriyani, “PROBLEMATIKA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK,” *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2019, 657.

<sup>15</sup> “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” (n.d.).

berdasarkan hak asal dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten<sup>16</sup>.

4. Pasal 38 Poin M peraturan daerah kabupaten paser nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa mengatur bakal calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan bersedia menetap tinggal menetap di desa selama menjadi kepala desa apabila terpilih sebagai kepala desa terhitung mulai tanggal pelantikan. Dalam penelitian ini yang dimaksud peneliti yakni bertempat tinggal menetap di rumah permanen miliknya.

#### **F. Kajian Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis penelitian Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa masih belum ada yang membahasnya. Namun agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjelaskan konsep penelitian, maka dengan ini dibutuhkan kajian untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu :

1. Jurnal yang disusun oleh Maya Angraini dengan judul “implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara” penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa yang meliputi peraturan yang dilanggar pada saat kampanye,

---

<sup>16</sup> Barniat Zulman, “OTONOMI DESA: Konsepsi Teoritis Dan Legal,” *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2019, 2.

terlambatnya pencairan dana dari APBD Kutai Kartanegara, dan penundaan pelaksanaan pemungutan suara yang bermasalah.<sup>17</sup>

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penulis melakukan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada praktik kepala desa yang pada masa mencalonkan diri bersedia bertempat tinggal di desa tersebut apabila terpilih namun ketika terpilih tidak memenuhi syarat atau janji yang dia buat tersebut sebelumnya dan hal ini diduga juga terjadi pada kepala desa sebelumnya yang menjabat selama 2 periode atau dalam selang waktu 12 tahun.

2. Tesis yang disusun oleh Erpi Entelina yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sidikalang”.<sup>18</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada implementasi Peraturan Daerah dengan memfokuskan pada penghambat pelaksanaan peraturan daerah berupa tidak tertampungnya dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa baik dari APBD maupun dari APBDes sehingga pelaksanaan pilkada belum berjalan dengan baik, selain itu adanya calon kepala desa yang kala tidak terima dengan hasil perhitungan suara dan diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dalam penghitungan suara sehingga timbul konflik yang berujung pada demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang ditunggangi oleh elit politik.

---

<sup>17</sup> Maya Anggraini, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara,” *Journal Administrasi Negara*, 2015.

<sup>18</sup> Erpi Entelina Berutu, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sidikalang” (Medan, Universitas medan area, 2017).

Sedangkan yang penulis teliti yakni penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada praktik kepala desa yang pada masa mencalonkan diri bersedia bertempat tinggal di desa tersebut sebagaimana hal ini tercantum di dalam Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 namun ketika terpilih tidak memenuhi syarat atau janji yang dia buat tersebut.

3. Jurnal yang disusun oleh Ahmad Fauzan dengan judul “implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (studi kasus pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang)”.<sup>19</sup> penelitian ini menitik beratkan pada implementasi pemilihan serentak dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
4. Skripsi yang ditulis oleh Welly Tri Wahyudi dengan judul “kajian terhadap persyaratan pencalonan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa”.<sup>20</sup>

Penelitian ini memfokuskan pada Permasalahan yang muncul di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso ini pada proses pemilihan Kepala Desa ditemukan bahwa salah satu bakal Calon Kepala Desa yang bernama Suparida merupakan seorang pendatang yang bertempat tinggal di Desa Randu Cangkring kurang dari 1 (satu) tahun, akan tetapi dalam proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bakal

---

<sup>19</sup> Ahmad Fauzan, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Serdang,” *Jurnal Ajudan*, 2023.

<sup>20</sup> Welly Tri Wahyudi, “Kajian Terhadap Persyaratan Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa” (Jawa Timur, universitas jember, 2016).

calon Kepala Desa Suparida dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dituangkan dalam V (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan memuat pengantar ke arah tujuan pembahasan, di dalam bab ini memuat latar belakang yang berisi awal ditemukannya permasalahan yang kemudian diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan rumusan masalah yang merupakan unsur terpenting dalam penelitian. Kemudian terdapat tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah hal ini dikarenakan tujuan penelitian menjawab apa yang menjadi rumusan masalah. Kemudian definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan dari penelitian ini. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya bahan referensi di bidang akademis.

Bab II Landasan teori. Pada bab ini berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam mengenai “implementasi peraturan daerah kabupaten paser nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa studi kasus pemilihan kepala desa pulau rantau” dan lain-lain.

Bab III Metode penelitian. Dalam bab ini berisi metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Di dalam nya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian..

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis, yang memuat gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten paser nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa studi kasus pemilihan kepala desa pulau rantau.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap analisis temuan dan pembahasan.